



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA JASA PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI DALAM NEGERI DALAM PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1934);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DALAM NEGERI DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, kemampuan.
3. Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri yang selanjutnya disebut izin usaha jasa penempatan tenaga kerja adalah izin usaha yang diberikan pada badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
4. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin usaha jasa penempatan tenaga kerja dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja dalam PTSP di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta pemangku kepentingan dalam mengetahui alur proses penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja baru;
- b. Penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja perpanjangan; dan
- c. Penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja, dengan persyaratan kepemilikan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Izin usaha jasa penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Kepala BKPM untuk atas nama Menteri.

Pasal 5

Tata cara penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, bagan alur proses dan *flowchart* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan bentuk dan format izin usaha jasa penempatan tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara manual atau melalui *online system*.
- (2) *Online system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui situs alamat <http://www.lptks.net> dan dilakukan secara bertahap.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Budiman, SH
NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR IZIN USAHA JASA
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DALAM NEGERI
DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang sudah diamandemen dengan pasal 28 D ayat 2 menyatakan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.

Penempatan tenaga kerja merupakan proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan dan kepada pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan syarat jabatan yang di butuhkan.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses Izin usaha jasa penempatan tenaga kerja indonesia di dalam negeri yang di dalamnya terdapat kepemilikan modal asing. Untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Asing, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu diatur Standar Operisional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud SOP disusun agar pelayanan dalam proses penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan memenuhi kebutuhan pencari kerja dan pemberi kerja.
2. Tujuan SOP disusun adalah untuk digunakan sebagai pedoman bagi pejabat penerbitan dan petugas operasional dalam memberikan pelayanan serta pemangku kepentingan dalam mengetahui alur proses pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam negeri.

BAB II

PENERBITAN IZIN USAHA JASA

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DALAM NEGERI BARU

1. Persyaratan

Dalam SOP ini yang dimaksud LPTKS adalah LPTKS dengan penyertaan modal asing yang akan menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam negeri harus memiliki izin usaha jasa penempatan tenaga kerja yang diterbitkan oleh Kepala BKPM untuk atas nama Menteri.

Untuk mengajukan permohonan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja, diperlukan persyaratan sebagai berikut:

- a. *Copy* akte pendirian dan/atau akte perubahan badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. *Copy* surat keterangan domisili perusahaan;
- c. *Copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. *Copy* bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 yang masih berlaku;
- e. *Copy* anggaran dasar yang memuat kegiatan di bidang jasa penempatan tenaga kerja;
- f. *copy* bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor, atau bukti surat perjanjian sewa kantor/kerjasama dalam waktu 5 (lima) tahun;
- g. Bagan struktur organisasi dan personil;
- h. Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 (satu) tahun;
- i. Pas foto pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- j. Bukti surat pemberitahuan rencana pendirian LPTKS dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili perusahaan.

2. Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi terdiri dari verifikasi dokumen, pemaparan/*ekspose* dan verifikasi lapangan:

a. Verifikasi dokumen:

- 1) Dokumen persyaratan yang telah lengkap akan diberikan tanda terima.
- 2) Dokumen persyaratan yang belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi.
- 3) Jangka waktu verifikasi dokumen 1 (satu) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas PTSP.

- b. Pemaparan/*Ekspose*
 - 1) Pemaparan/*ekspose* dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
 - 2) Pemaparan/*ekspose* dilakukan oleh pimpinan perusahaan/ setingkat direktur kepada Tim yang terdiri dari unsur BKPM dan Kementerian atas profil usaha dan rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kedepan.
 - 3) Tim sebagaimana dimaksud pada angka 2 sekurang-kurangnya terdiri dari unsur yang menangani penempatan tenaga kerja dalam negeri dan pengawasan ketenagakerjaan.
 - c. Verifikasi Lapangan:
 - 1) Verifikasi lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pemaparan/*ekspose*;
 - 2) Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur BKPM dan Kementerian untuk mengetahui keabsahan dokumen, hasil dan kesesuaian dengan kondisi riil di lapangan;
 - 3) Tim dari Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 2 sekurang-kurangnya terdiri dari unsur yang menangani penempatan tenaga kerja dalam negeri dan pengawasan ketenagakerjaan.
 - d. Hasil verifikasi dokumen, pemaparan/*ekspose*, dan verifikasi lapangan dilaporkan kepada Kepala BKPM untuk atas nama Menteri 1 (satu) hari kerja.
3. Penerbitan Izin
- a. Dalam hal hasil verifikasi dokumen, pemaparan/*ekspose*, dan verifikasi lapangan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan maka Kepala BKPM untuk atas nama Menteri menerbitkan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja.
 - b. Dalam hal hasil verifikasi dokumen, pemaparan/*ekspose*, dan verifikasi lapangan tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan maka Kepala BKPM untuk atas nama Menteri menolak izin usaha jasa penempatan tenaga kerja.
 - c. Kepala BKPM untuk atas nama Menteri menerbitkan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan verifikasi dokumen, pemaparan/*ekspose*, dan verifikasi lapangan;
 - d. Izin usaha jasa penempatan tenaga kerja ditembuskan kepada Menteri u.p Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
 - e. Pemohon atau pihak yang diberi tugas oleh perusahaan, mengambil izin usaha jasa penempatan tenaga kerja yang telah ditandatangani oleh Kepala BKPM untuk atas nama Menteri Ketenagakerjaan di *counter* PTSP;
 - f. Petugas memberikan bukti tanda terima penyerahan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja kepada pemohon atau pihak yang diberi tugas oleh perusahaan.
 - g. Izin usaha jasa penempatan tenaga kerja diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB III
PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN USAHA
JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA

Permohonan perpanjangan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengambilan formulir perpanjangan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja.
Formulir perpanjangan dapat diperoleh pada *counter* PTSP.
2. Pengisian dan pengembalian formulir perpanjangan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja.
Pengisian dan pengembalian formulir perpanjangan kepada petugas PTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli surat izin usaha jasa penempatan tenaga kerja yang masih berlaku;
 - b. bukti penyampaian laporan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atau kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam bentuk rekapitulasi penempatan;
 - c. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rencana penempatan tenaga kerja yang akan datang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. *copy* bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor, atau bukti surat perjanjian sewa kantor/kerjasama dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - f. pas foto penanggung jawab berwarna dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Pelaksanaan verifikasi perpanjangan izin usaha terdiri dari verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan:
 - 1) Verifikasi dokumen:
 - a. Dokumen persyaratan yang telah lengkap akan diberikan tanda terima;
 - b. Dokumen persyaratan yang belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi;
 - c. Jangka waktu verifikasi dokumen 1 (satu) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas PTSP.
 - 2) Verifikasi Lapangan:
 - a. Verifikasi lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pemaparan/*ekspose*;
 - b. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur BKPM dan Kementerian untuk mengetahui keabsahan dokumen, hasil dan kesesuaian dengan kondisi riil di lapangan;
 - c. Tim dari Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 2 sekurang-kurangnya terdiri dari unsur yang menangani penempatan tenaga kerja dalam negeri dan pengawasan ketenagakerjaan.
4. Penerbitan Izin usaha perpanjangan
 - a. Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan maka Kepala BKPM untuk atas

- nama Menteri menerbitkan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja perpanjangan.
- b. Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan maka Kepala BKPM untuk atas nama Menteri menolak perpanjangan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja.
 - c. Kepala BKPM untuk atas nama Menteri menerbitkan atau menolak izin usaha jasa penempatan tenaga kerja dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan verifikasi dokumen, dan verifikasi lapangan;
 - d. Izin usaha jasa penempatan tenaga kerja perpanjangan ditembuskan kepada Menteri u.p Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
 - e. Pemohon atau pihak yang diberi tugas oleh perusahaan, mengambil izin usaha jasa penempatan tenaga kerja perpanjangan yang telah ditandatangani oleh Kepala BKPM untuk atas nama Menteri di *counter* PTSP;
 - f. Petugas memberikan bukti tanda terima penyerahan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja perpanjangan kepada pemohon atau pihak yang diberi tugas oleh perusahaan.
 - g. Perpanjangan izin usaha tidak dapat diterbitkan apabila permohonan yang diajukan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.
 - h. Dalam hal LPTKS tidak memperpanjang izin usaha jasa penempatan tenaga kerja, yang bersangkutan wajib mengembalikan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja tersebut kepada Kepala BKPM untuk atas nama Menteri.

BAB III

PENERBITAN IZIN USAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA PERUBAHAN

Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan, alamat, dan direksi atau komisaris, usaha jasa penempatan tenaga kerja harus menyampaikan perubahan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja kepada Kepala BKPM untuk atas nama Menteri dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengambilan formulir perubahan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja dapat diperoleh pada *counter* PTSP.
2. Pengisian dan pengembalian formulir perubahan
Pengisian dan pengembalian formulir perubahan kepada petugas PTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan perubahan dari pimpinan perusahaan;
 - b. *copy* izin usaha jasa penempatan tenaga kerja yang masih berlaku;
 - c. *copy* pengesahan perubahan akta notaris dari instansi yang berwenang;
 - d. *copy* KTP pimpinan perusahaan yang baru bagi usaha jasa penempatan tenaga kerja yang melakukan perubahan penanggungjawab;
 - e. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. alamat lengkap dan nomor telepon/fax baru bagi LPTKS yang melakukan perubahan alamat;
 - g. pas foto penanggung jawab berwarna dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Pada saat menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 LPTKS wajib menunjukkan dokumen aslinya.

4. Pelaksanaan verifikasi izin usaha jasa penempatan tenaga kerja perubahan terdiri dari verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan:
 - 1) Verifikasi dokumen:
 - a. Dokumen persyaratan yang telah lengkap akan diberikan tanda terima;
 - b. Dokumen persyaratan yang belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi;
 - c. Jangka waktu verifikasi dokumen 1 (satu) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas PTSP.
 - 2) Verifikasi lapangan:
 - a. Verifikasi lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan verifikasi dokumen;
 - b. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur BKPM dan Kementerian untuk mengetahui keabsahan dokumen, hasil dan kesesuaian dengan kondisi riil di lapangan;
 - c. Tim dari Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 2 sekurang-kurangnya terdiri dari unsur yang menangani penempatan tenaga kerja dalam negeri dan pengawasan ketenagakerjaan.
5. Penerbitan Izin usaha perubahan
 - a. Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan maka Kepala BKPM untuk atas nama Menteri menerbitkan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja perubahan.
 - b. Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan maka Kepala BKPM untuk atas nama Menteri menolak perubahan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja.
 - c. Kepala BKPM untuk atas nama Menteri menerbitkan atau menolak izin usaha jasa penempatan tenaga kerja dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan verifikasi dokumen, dan verifikasi lapangan;
 - d. Izin usaha jasa penempatan tenaga kerja perubahan ditembuskan kepada Menteri u.p Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
 - e. Pemohon atau pihak yang diberi tugas oleh perusahaan, mengambil izin usaha jasa penempatan tenaga kerja perubahan yang telah ditandatangani oleh Kepala BKPM untuk atas nama Menteri di *counter* PTSP;
 - f. Petugas memberikan bukti tanda terima penyerahan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja perubahan kepada pemohon atau pihak yang diberi tugas oleh perusahaan.

BAB IV PENUTUP

Demikian SOP ini disusun sebagai acuan bagi pejabat penerbitan dan petugas operasional dalam memberikan pelayanan serta pemangku kepentingan dalam mengetahui alur proses pelayanan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui alur proses penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja baru, perpanjangan dan perubahan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Budiman, SH
NIP. 19600324 198903 1 001

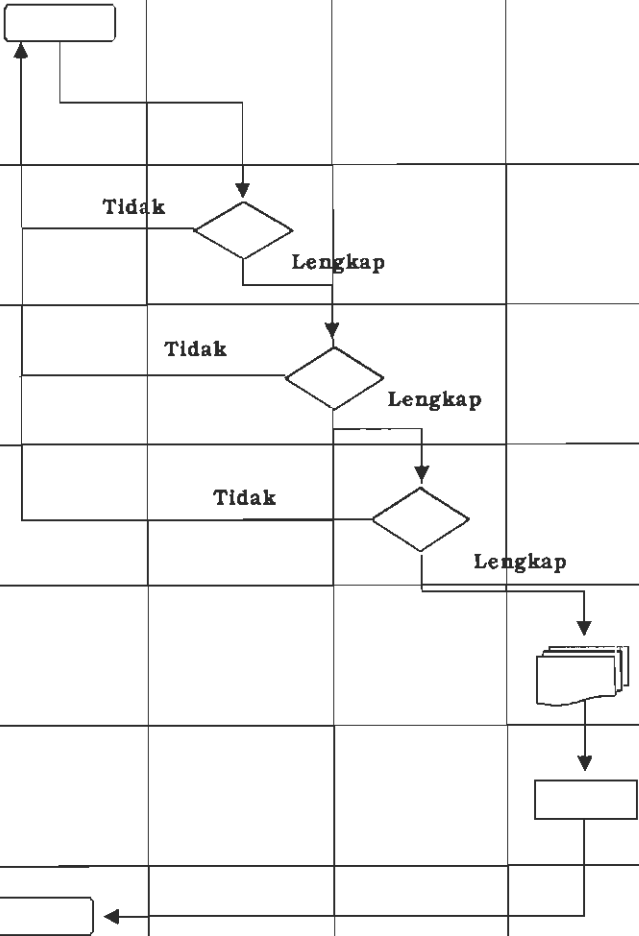
LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

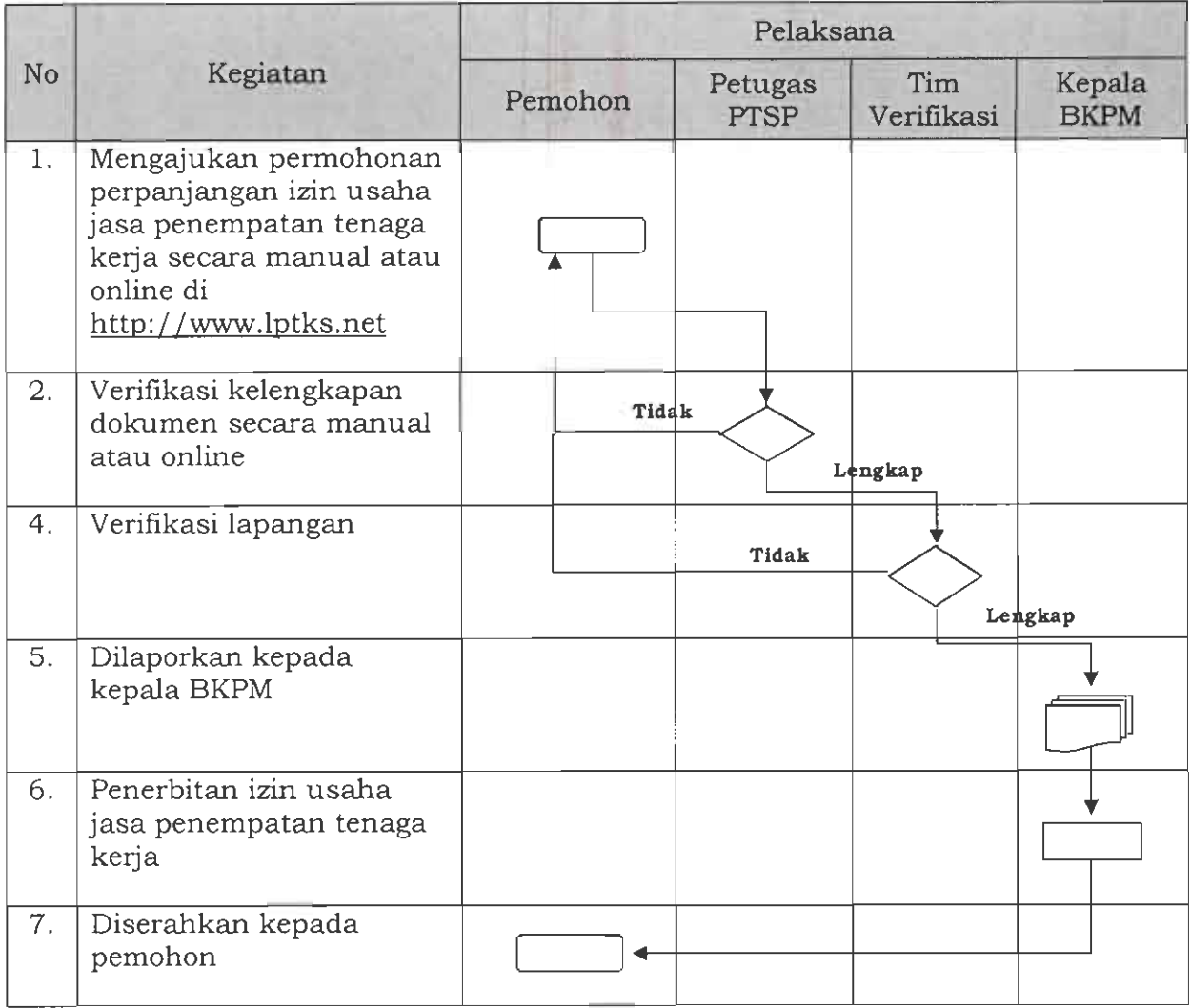
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR IZIN USAHA JASA
 PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DALAM NEGERI
 DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN
 KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAGAN ALUR PROSES DAN *FLOWCHART*

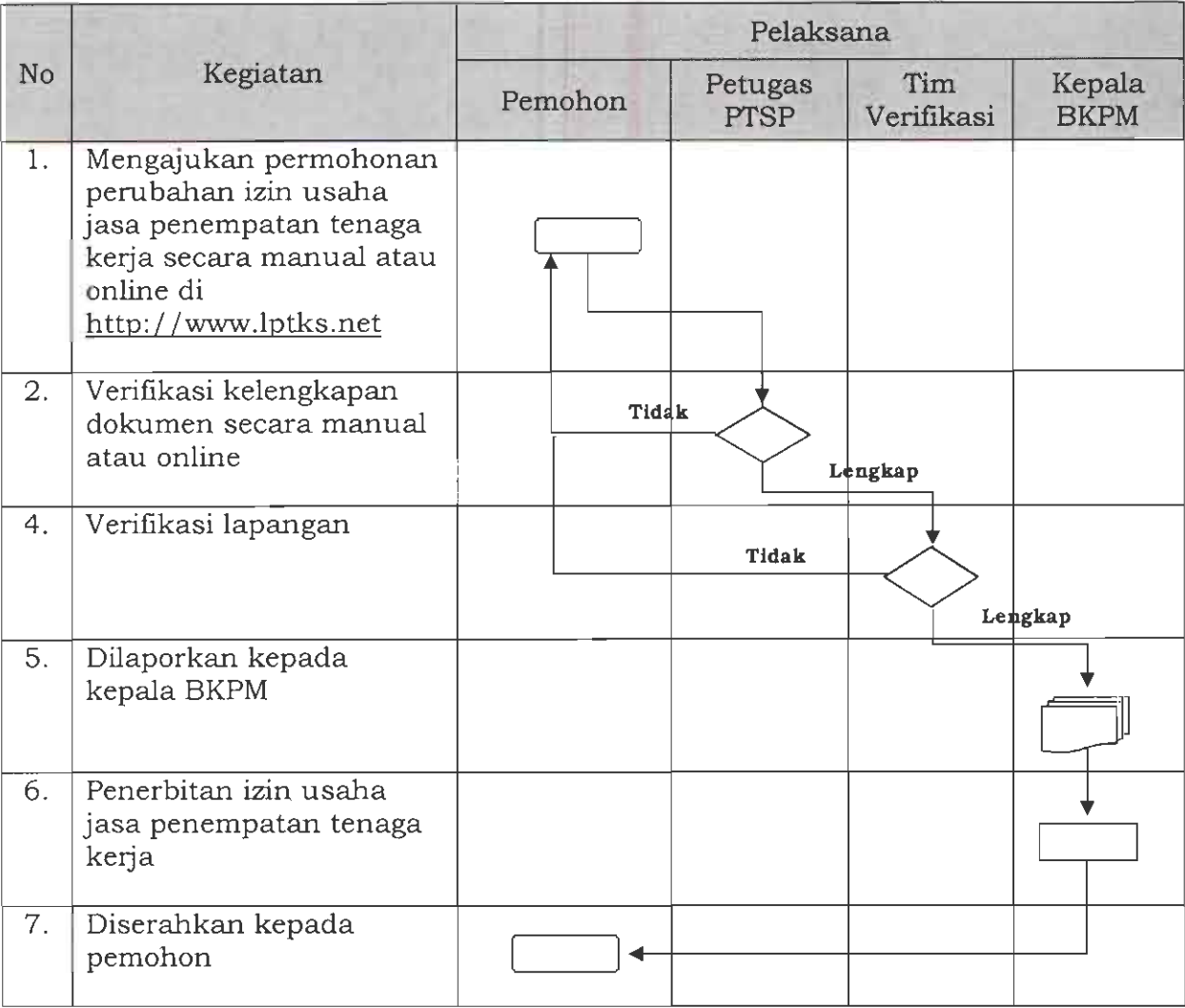
a. Bagan Alur Perizinan Baru

No	Kegiatan	Pelaksana			
		Pemohon	Petugas PTSP	Tim Verifikasi	Kepala BKPM
1.	Mengajukan permohonan baru izin usaha jasa penempatan tenaga kerja secara manual atau online di http://www.lptks.net				
2.	Verifikasi kelengkapan dokumen secara manual atau online				
3.	Pemaparan atau ekspos dokumen pemohon				
4.	Verifikasi lapangan				
5.	Dilaporkan kepada kepala BKPM				
6.	Penerbitan izin usaha jasa penempatan tenaga kerja				
7.	Diserahkan kepada pemohon				

b. Bagan Alur Perizinan Perpanjangan



c. Bagan Alur Perizinan Perubahan



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Budiman, SH
NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR IZIN USAHA JASA PENEMPATAN TENAGA
KERJA INDONESIA DI DALAM NEGERI DALAM PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BENTUK DAN FORMAT IZIN USAHA JASA PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI DALAM NEGERI

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R. I
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Jl. Jederal Gatot Subroto Kav. 51 Blok. A Lantai. 4 Telp/Fax. 021 - 5250390 Jakarta Selatan 12950

Izin Usaha Jasa Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri
Nomor :

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

- Memperhatikan : Permohonan Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri
Nomor : tanggal dan surat pemberitahuan rencana
pendirian Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri dari Kepala
Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kab/Kota Nomor : tanggal
.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam
Negeri atas nama PT. telah memenuhi syarat;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia di Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention
Nomor 88 Concerning The Organization of The Employment Service (Konvensi ILO
Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.230/MEN/2003
tentang Golongan dan Jabatan Tertentu yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan
Tenaga Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008
tentang Penempatan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri
kepada :
Nama Perusahaan : PT.....
Direktur :
Alamat Kantor :
KEDUA : Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri ini untuk
melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja
KETIGA : Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri ini berlaku 5
(lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal
dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kinerja, sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Foto
4x6

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

NIP.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI



Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Budiman, SH
NIP. 19600324 198903 1 001